



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurmala Bin Basarudin (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurmala Bin Basarudin, Alm ditangkap pada 17 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/36/IX/2022/NARKOBA diperpanjang pada tanggal 20 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.KAP/36-A/IX/2022/NARKOBA tertanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Susanto, S.H., dan Patar T Sinambela, S.E., S.H, advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL) cabang Tulang Bawang yang beralamat di Purwajaya RT 004 RW 002, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/KUASA/XI/SBS.TB/2022 tanggal 4 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/SK/2023 PN.MGL tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 5 (lima) Tahun** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat;
3. 1 (satu) buah stabilo merk Joyko warna biru hitam;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong;
5. 1 (satu) buah potongan pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm;
6. 2 (dua) buah korek api;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH;
8. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH, an ALI MUSTHOFA;
9. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merk Honda;
10. Uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
11. 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 Warna silver;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa NURMALA;**

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan 1 yang ditemukan dalam diri Terdakwa merupakan sisa setelah digunakan dan untuk digunakan kembali diwaktu yang akan datang bukan untuk diperjual belikan;
2. Keterangan Terdakwa mengonsumsi sabu bersesuaian dengan alat bukti surat berupa hasil tes urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 9036-29.B/HP/X/2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan hasil positif mengandung sabu-sabu;

3. Tidak sependapat dengan tuntutan selama 5 (lima) tahun penjara karena Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika;

Sehingga memohon keringanan hukuman atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum telah keliru mengenai fakta persidangan yang mana 1 (satu) paket kecil yang ditemukan dalam Terdakwa merupakan bukan sisa sabu sisa pakai melainkan masih utuh dari pembelian yang dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Sehingga memohon untuk menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) yang beralamat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2022 sekira jam 16.30 wib, anggota reskrim Polsek Banjar Agung mendapatkan informasi keberadaan rumah pelaku pencurian. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung yang dipimpin oleh IPDA M.HAEKAL.,S.H.,M.H dan kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polsek Banjar Agung mendatangi rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang beralamat di Purwa Jaya Rt. 002 Rw. 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian setiba dirumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN anggota Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang sedang duduk didalam rumahnya. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung melakukan penggeledahan barang yang ada pada Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kemudian Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengeluarkan barang yang ada didalam tas tersebut dan disaksikan oleh anggota Polsek Banjar Agung yaitu 1 (satu) buah stabilo warna biru hitam merk Joyko dan setelah dibuka didalam stabilo tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm dan didalam tas tersebut ditemukan juga 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengakui bahwa benar barang tersebut adalah barang miliknya, selanjutnya Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Banjar Agung Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari teman Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang bernama AP, yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 10.00 Wib di Talang Gunung Kabupaten Mesuji paket kecil yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.09.22.372 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 2022





yang ditandatangani oleh Penguji: ANISSA,S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian: SOFIA MASROH,SF,Apt.M.Si. bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening kristal warna putih dengan berat 0,0497 gram yang disita dari Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika). Bahwa sisa barang bukti: Habis untuk diuji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) yang beralamat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2022 sekira jam 16.30 wib, anggota reskrim Polsek Banjar Agung mendapatkan informasi keberadaan rumah pelaku pencurian. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung yang dipimpin oleh IPDA M.HAEKAL.,S.H.,M.H dan kemudian anggota Polsek Banjar Agung mendatangi rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang beralamat di Purwa Jaya Rt. 002 Rw. 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian setiba dirumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN anggota Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang sedang duduk didalam rumahnya. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung melakukan penggeledahan barang yang ada pada Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kemudian Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengeluarkan barang yang ada didalam tas tersebut dan disaksikan oleh anggota Polsek Banjar Agung yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah stabilo warna biru hitam merk Joyko dan setelah dibuka didalam stabilo tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm dan didalam tas tersebut ditemukan juga 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengakui bahwa benar barang tersebut adalah barang miliknya, selanjutnya Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Banjar Agung Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari teman Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang bernama AP, yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 10.00 Wib di Talang Gunung Kabupaten Mesuji paket kecil yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.09.22.372 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji: ANISSA,S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian: SOFIA MASROH,SF,Apt.M.Si. bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening kristal warna putih dengan berat 0,0497 gram yang disita dari Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika). Bahwa sisa barang bukti: Habis untuk diuji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) yang beralamat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2022 sekira jam 16.30 wib, anggota reskrim Polsek Banjar Agung mendapatkan informasi keberadaan rumah pelaku pencurian. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung yang dipimpin oleh IPDA M.HAEKAL.,S.H.,M.H dan kemudian anggota Polsek Banjar Agung mendatangi rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang beralamat di Purwa Jaya Rt. 002 Rw. 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian setiba di rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN anggota Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang sedang duduk didalam rumahnya. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung melakukan penggeledahan barang yang ada pada Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kemudian Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengeluarkan barang yang ada didalam tas tersebut dan disaksikan oleh anggota Polsek Banjar Agung yaitu 1 (satu) buah stabilo warna biru hitam merk Joyko dan setelah dibuka didalam stabilo tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm dan didalam tas tersebut ditemukan juga 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengakui bahwa benar barang tersebut adalah barang miliknya, selanjutnya Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN berikut barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Banjar Agung Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari teman Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang bernama AP, yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira 10.00 Wib di Talang Gunung Kabupaten Mesuji paket kecil yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar mandi rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang beralamatkan di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dan Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendirian;

Bahwa Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.09.22.372 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji: ANISSA,S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian: SOFIA MASROH,SF,Apt.M.Si. bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening kristal warna putih dengan berat 0,0497 gram yang disita dari Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika). Bahwa sisa barang bukti: Habis untuk diuji;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.9036-29.B/HP/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada tanggal tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN dengan hasil pemeriksaan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METHAMPHETAMINE

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHABU-SHABU), yang merupakan Zar Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. AHMAD FIRDAUS Bin KAMARUDDIN PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi penangkap bersama rekan-rekan anggota reskrim polsek Banjar Agung telah melakukan penangkapan atas nama Terdakwa Nurmala karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa waktu penangkapannya adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kemudian Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengeluarkan barang yang ada didalam tas tersebut dan disaksikan oleh anggota Polsek Banjar Agung yaitu 1 (satu) buah stabilo warna biru hitam merk Joyko dan setelah dibuka didalam stabilo tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm dan didalam tas tersebut ditemukan juga 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kasus Pencurian bukan narkotika;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr AP yang beralamat di Kab. Mesuji;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya bertempat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2022 sekira jam 16.30 wib, anggota reskrim Polsek Banjar Agung mendapatkan informasi keberadaan rumah pelaku pencurian. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung yang dipimpin oleh IPDA M.HAEKAL.,S.H.,M.H dan kemudian anggota Polsek Banjar Agung mendatangi rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang beralamat di Purwa Jaya Rt. 002 Rw. 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian setiba dirumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN anggota Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang sedang duduk didalam rumahnya. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung melakukan pengeledahan barang yang ada pada Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kemudian Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengeluarkan barang yang ada didalam tas tersebut dan disaksikan oleh anggota Polsek Banjar Agung yaitu 1 (satu) buah stabilo warna biru hitam merk Joyko dan setelah dibuka didalam stabilo tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm dan didalam tas tersebut ditemukan juga 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. AZWAR GUSTI Bin SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi penangkap bersama rekan-rekan anggota reskrim polsek Banjar Agung telah melakukan penangkapan atas nama Terdakwa Nurmala karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa waktu penangkapannya adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kemudian Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengeluarkan barang yang ada didalam tas tersebut dan disaksikan oleh anggota Polsek Banjar Agung yaitu 1 (satu) buah stabilo warna biru hitam merk Joyko dan setelah dibuka didalam stabilo tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm dan didalam tas tersebut ditemukan juga 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kasus Pencurian bukan narkoba;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr AP yang beralamat di Kab. Mesuji;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk di kosumi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya bertempat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2022 sekira jam 16.30 wib, anggota reskrim Polsek Banjar Agung mendapatkan informasi keberadaan rumah pelaku pencurian. Kemudian



anggota Polsek Banjar Agung yang dipimpin oleh IPDA M.HAEKAL.,S.H.,M.H dan kemudian anggota Polsek Banjar Agung mendatangi rumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang beralamat di Purwa Jaya Rt. 002 Rw. 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian setiba dirumah Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN anggota Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yang sedang duduk didalam rumahnya. Kemudian anggota Polsek Banjar Agung melakukan penggeledahan barang yang ada pada Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat kemudian Terdakwa NURMALA Bin BASARUDIN mengeluarkan barang yang ada didalam tas tersebut dan disaksikan oleh anggota Polsek Banjar Agung yaitu 1 (satu) buah stabilo warna biru hitam merk Joyko dan setelah dibuka didalam stabilo tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm dan didalam tas tersebut ditemukan juga 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah alat hisap bong dan uang tunai sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena atas sabu yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam stabilo warna biru hitam dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah





potongan pipet warna bening berbentuk lancip dengan ukuran panjang kurang lebih 5 CM, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api warna bening serta uang tunai sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr AP sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat di konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara tunai dan baru 2 (dua) kali membeli narkotika dari sdr. AP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu karena sedang pusing banyak masalah;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar 07.00 WIB Terdakwa menghubungi AP untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi AP untuk mengambil barang setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sabu di dalam tasnya tersebut, kemudian saat di rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa hendak pergi membawa sabu tersebut kemudian datang polisi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang mendatangi rumahnya, lalu digeledah sehingga ditemukan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat;
3. 1 (satu) buah stabilo merk Joyko warna biru hitam;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong;
5. 1 (satu) buah potongan pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm;
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH;
8. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH, an ALI MUSTHOFA;
9. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merk Honda;
10. Uang tunai sebesar Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian: pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp2000,00, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
11. 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 Warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.09.22.372 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji: ANISSA,S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian: SOFIA MASROH,SF,Apt.M.Si. bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening kristal warna putih dengan berat 0,0497 gram yang disita dari



Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika). Bahwa sisa barang bukti: Habis untuk diuji;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.9036-29.B/HP/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada tanggal tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN dengan hasil pemeriksaan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zar Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena atas sabu yang ada pada diri Tersangka;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam stabilo warna biru hitam dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk lancip dengan ukuran panjang kurang lebih 5 CM, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api warna bening serta uang tunai sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat



puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr AP sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat di konsumsi Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar 07.00 WIB Terdakwa menghubungi AP untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi AP untuk mengambil barang setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sabu di dalam tasnya tersebut, kemudian saat di rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa hendak pergi membawa sabu tersebut kemudian datang polisi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang mendatangi rumahnya, lalu digeledah sehingga ditemukan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.09.22.372 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji: ANISSA,S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian: SOFIA MASROH,SF,Apt.M.Si. bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening kristal warna putih dengan berat 0,0497 gram yang disita dari Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI tahun 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba). Bahwa sisa barang bukti: Habis untuk diuji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.9036-29.B/HP/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada tanggal 31 Oktober 2022. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN dengan hasil pemeriksaan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal:

Kesatu :Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl





**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Nurmala Bin Basarudin (Alm)** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 "**Memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "**Menyimpan**" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Menguasai**" berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam



kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Kp. Purwa Jaya Rt 002 Rw 005 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena atas sabu yang ada pada diri Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penangkapan, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam stabilo warna biru hitam dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk lancip dengan ukuran panjang kurang lebih 5 CM, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api warna bening serta uang tunai sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari sdr AP sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar 07.00 WIB Terdakwa menghubungi AP untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi AP untuk mengambil barang setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sabu di dalam tasnya tersebut, kemudian saat di



rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa hendak pergi membawa sabu tersebut kemudian datang polisi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang mendatangi rumahnya, lalu digeledah sehingga ditemukan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A1.09.22.372 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Penguji: ANISSA,S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian: SOFIA MASROH,SF,Apt.M.Si. bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening kristal warna putih dengan berat 0,0497 gram yang disita dari Tersangka NURMALA Bin BASARUDIN (Alm) dengan hasil pemeriksaan: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI tahun 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika). Bahwa sisa barang bukti: Habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membantah mengenai sabu yang ditemukan oleh Terdakwa merupakan sisa pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membantah pula jika sabu tersebut masih utuh dan belum dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penasihat Hukum Terdakwa terkait fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam putusan ini adalah sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa merupakan sabu yang dibeli Terdakwa pada hari yang sama dengan hari penangkapan dan masih belum dipakai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan berada dalam penguasaannya untuk digunakan sendiri dan tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, sehingga unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut



tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan didalam stabilo warna biru hitam dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan pipet warna bening berbentuk lancip dengan ukuran panjang kurang lebih 5 CM, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek api warna bening serta uang tunai sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 yaitu : Narkoba Golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa merupakan sisa setelah digunakan dan untuk digunakan kembali diwaktu yang akan datang bukan untuk diperjual belikan, Keterangan Terdakwa mengkonsumsi sabu bersesuaian dengan alat bukti surat berupa hasil tes urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 9036-29.B/HP/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan hasil positif mengandung sabu-sabu sehingga tidak sependapat dengan tuntutan selama 5 (lima) tahun penjara karena Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba dan mohon untuk diringankan;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa merupakan sisa pakai sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dalam putusan ini yaitu sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa merupakan sabu yang dibeli Terdakwa pada hari yang sama dengan hari penangkapan dan masih belum dipakai;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna maka perlu diperhatikan sudah berapa lama Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan sudah berapa kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu namun tidak terungkap dalam persidangan dan Terdakwa menggunakan sabu satu hari sebelum Terdakwa membeli sabu yang ditemukan oleh polisi. Selain itu sabu yang ditemukan oleh polisi masih belum digunakan oleh Terdakwa dengan demikian untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan sudah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat;
- 1 (satu) buah stabilo merk Joyko warna biru hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm;
- 2 (dua) buah korek api;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH, an ALI MUSTHOFA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merk Honda;
- Uang tunai sebesar Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian: pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp2000,00, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 Warna silver;

Merupakan barang bukti yang dalam persidangan tidak terbukti terkait dengan kejahatan dan disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang tersita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NURMALA Bin BASARUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat;
  - 1 (satu) buah stabilo merk Joyko warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna bening dengan panjang sekira 5 cm;
  - 2 (dua) buah korek api;

**Untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type AFX12U21C08 M/T, Warna putih hitam, tahun 2014, No rangka : MH1JBP113EK023454, No mesin : JBP1E1023681, No polisi : BE 2748 HH, an ALI MUSTHOFA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam merk Honda;
- Uang tunai sebesar Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian: pecahan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang tunai sebesar Rp2000,00, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 Warna silver;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, SH.